

PENDIDIKAN KEWARGANEGERAAN
Marzuki, S.Sos., M.Pd

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Marzuki, S.Sos., M.Pd



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penulis : Marzuki, S.Sos., M.Pd

ISBN : 978-623-8725-33-5

No. IKAPI : No. 498/JBA/2024

Editor : Jannata Utswatun Khasanah, S.T.

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Marzuki, S.Sos., M.Pd

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1,Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing 1 : 088221740145

Marketing 2 : 085961447209

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Agustus 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat diselesaikan. Buku yang hadir di hadapan sidang pembaca ini diniati untuk memenuhi bahan bacaan pada perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang penulis sampaikan di Universitas Kapuas.

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi termasuk dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Sebagian besar naskah ini merupakan hasil kajian pustaka dari berbagai literatur. Penulisan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga harapannya materi-materi yang disajikan dapat mudah dicerna oleh mahasiswa. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang terbaik. Amiin.

Sintang, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1	1
MEMAHAMI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI.....	1
A. HAKIKAT DAN RASIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN....	1
B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM NASIONAL	3
C. Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan.....	4
D. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian	6
BAB 2	
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIANS.....	
A. Pendahuluan.....	
B. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	
C. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi Lulusan PT	
BAB 3	
IDENTITAS NASIONAL.....	
A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL.....	
B. KONSEP BANGSA INDONESIA	
C. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL.....	
D. IDENTITAS NASIONAL INDONESIA	
BAB 4	

NEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
A. Pengertian dan Ciri Negara Hukum.....
B. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum.....
C. Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia
BAB 5
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.....
A. KONSEP WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
B. ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN
C. PERSOALAN KEWARGANEGARAAN
D. PEROLEHAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN.....
E. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.....
BAB 6
DEMOKRASI
A. KONSEP DEMOKRASI.....
B. DEMOKRATISASI
C. LANDASAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI.....
BAB 7
NEGARA DAN KONSTITUSI.....
A. PENGERTIAN NEGARA.....
B. UNSUR-UNSUR NEGARA.....
C. SIFAT-SIFAT NEGARA.....
D. FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA.....
E. PENGERTIAN KONSTITUSI.....
F. UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA.....
BAB 8
HAK ASASI MANUSIA

A.	KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
B.	KATEGORI HAK ASASI MANUSIA.....
C.	PRINSIP-PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIA
D.	SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA.....
E.	HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945.....
BAB 9	
SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH.....	
A.	KARAKTERISTIK SISTEM PEMERINTAHAN
B.	SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL
C.	SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
D.	OTONOMI DAERAH.....
BAB 10.....	
WAWASAN NUSANTARA.....	
A.	KONSEP GEOPOLITIK
B.	WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
BAB 11.....	
KETAHANAN NASIONAL	
A.	GEOSTRATEGI DAN GEOSTRATEGI INDONESIA
B.	MODEL-MODEL KETAHANAN NASIONAL.....
C.	KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN GEOSTRATEGI INDONESIA
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

BAB 1

MEMAHAMI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Lingkup Bahasan

Bab ini membahas tentang hakikat dan rasional Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Nasional yang meliputi di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Setelah mempelajari bab ini, para pembaca diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk:
2. Menjelaskan hakikat dan rasional pendidikan kewarganegaraan
3. Mengidentifikasi karakteristik pendidikan kewarganegaraan untuk program kurikuler di persekolahan dan di perguruan tinggi
4. Mendeskripsikan perbedaan pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler, sebagai program sosio-kultural, dan sebagai kajian ilmiah/akademik kewarganegaraan
5. Menganalisis perkembangan dan substansi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

Kata kunci

Civic education, citizenship education, school civic education, kewiraan, MPK

A. HAKIKAT DAN RASIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing *civic education* atau *citizenship education*. Terhadap dua istilah ini, John C. Cogan telah membedakan dengan mengartikan *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives" (Cogan, 1999:4), atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning

which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen" (Cogan, 1999:4). Artinya, pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.* (Kerr, 1999:2). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan (termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar) dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Untuk konteks di Indonesia, *citizenship education* oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (ditulis dengan menggunakan huruf kecil semua) (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewargaan (Azra, 2002).untuk kepentingan penulisan diktat ini kedua istilah tersebut digunakan secara bertukar pakai sebagai Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupan pengertiannya daripada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus (*civic education*). *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan. Zamroni juga telah membedakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat (ICCE, 2003). Demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta

kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa (ICCE, 2003).

Mempertegas tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, Cholisin (Samsuri, 2011) berpandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sejalan dengan pendapat Cholisin di atas, Soedijarto (dalam ICCE, 2003) juga mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis. Sementara itu, berkaitan dengan konsep Pendidikan Kewargaan, Azra (dalam ICCE, 2003) memandang bahwa secara substantif istilah Pendidikan Kewargaan tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (*global society*).

Dengan demikian, orientasi Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya daripada Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan pembedaan pengertian *civic education* dan *citizenship education* di atas. Secara paradigmatis Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga domain, yakni 1) domain akademik; 2) domain kurikuler; dan 3) aktivitas sosial-kultural (Winataputra, 2001). Domain akademik adalah berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan formal dan nonformal. Sedangkan domain sosial kultural adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (Wahab dan Sapriya, 2011:97). Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM NASIONAL

Sistem pendidikan Indonesia mengatur bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta

didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dapat kita temui dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan, c) Bahasa...” dan “kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) Pendidikan Agama; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran/mata kuliah ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional). Bahkan dalam pandangan Winataputra (2004) secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan memegang misi suci (*mission sacre*) untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

C. Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan.

Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civic education*) di Indonesia mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Pertama kali muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957), kemudian secara berturut-turut berubah menjadi Civics (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Uji Coba Kurikulum 2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (2006).

Dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun delapan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keterbukaan dan jaminan keadilan;
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan nasional;
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, dan Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan Persamaan kedudukan warga negara;
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan Hubungan dasar negara dengan konstitusi;
6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi;
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka;

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Dalam proses pembelajaran, kedelapan ruang lingkup materi pendidikan persekolahan di atas selanjutnya diperinci ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

D. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara yuridis, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan *nation and character building*. Secara historis, awal mulai dilaksanakannya Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia bertujuan untuk dapat melaksanakan UU No. 29 Tahun 1954 tentang Sistem Pertahanan Negara.

UU ini disusun berdasarkan pengalaman masa perang kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri serta persiapan merebut Irian Barat. Oleh karena itu dibuat program wajib latih bagi sivitas akademika di perguruan tinggi, yaitu Latihan Kemiliteran Dosen dan Latihan Kemiliteran Mahasiswa (LKM), dan Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat yang dikenal sebagai P3R bagi SD, SLP dan SLA. Dalam perkembangannya, peminat LKM makin besar apalagi setelah diperkenalkan program Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) yang menitikberatkan pada pendidikan fisik untuk bela negara dalam rangka ketahanan nasional. Selanjutnya dibentuk Resimen Mahasiswa (Menwa) yang keanggotaanya bersifat individu dan tidak terkait dengan organisasi perguruan tinggi. Karena Menwa merupakan bagian dari pertahanan sipil, pembinaannya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

Dalam perjalanan selanjutnya, Menwa diputuskan ada pada setiap perguruan tinggi (sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat sukarela), sehingga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) turut ikut membina.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



MARZUKI, S.Sos, M.Pd